



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ASESMEN SUMATIF DAN/ATAU UJIAN
TES TERTULIS AKHIR SEMESTER YANG DISELENGGARAKAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, dinyatakan bahwa Asesmen Sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ASESMEN SUMATIF DAN/ATAU UJIAN TES TERTULIS AKHIR SEMESTER YANG DISELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal di bawah binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam Satuan Pendidikan.
9. Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
10. Prosedur Operasional Standar selanjutnya disebut POS adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester Oleh Satuan Pendidikan.
11. Kisi-kisi Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester Sekolah yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Moda Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester adalah sistem atau cara pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama

BAB II

PENYELENGGARAAN ASESMEN SUMATIF DAN/ATAU UJIAN TES TERTULIS AKHIR SEMESTER YANG DISELENGGARAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan SD dan SMP yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Bagian Kedua
Peserta Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis

Pasal 3

Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang.

Pasal 4

Peserta didik pada akhir jenjang mengikuti Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; dan
- b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.

Bagian Ketiga
Bentuk Asesmen Sumatif dan/atau Ujian

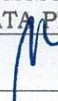
Pasal 5

- (1) Bentuk Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa:
 - a. tes tertulis/CBT;
 - b. portofolio;
 - c. penugasan; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Bentuk Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian Standar Kompetensi Lulusan.

Bagian Keempat
Kelulusan Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk SD dari kelas I sampai kelas VI.
- (2) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, untuk SMP dari kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang.
- (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan nilai rapor kepada Dinas serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dapodik untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

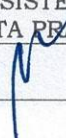
BAB III

BAHAN, BIAYA DAN MODA ASESMEN SUMATIF DAN/ATAU UJIAN TES TERTULIS AKHIR SEMESTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bahan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester merupakan kelengkapan peserta didik yang mengikuti Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester terdiri dari :
- a. POS Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian;
- b. Kisi-kisi soal merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku; dan
- c. Master soal Asesmen Sumatif dan/atau Ujian,
- (2) Satuan pendidikan dalam menyiapkan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus berkonsultasi dengan Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) POS Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Kisi-kisi Soal dan Master Soal Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Satuan Pendidikan

Bagian Kedua

Biaya Penyelenggaraan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian
Tes Tertulis Akhir Semester

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan melalui dana APBD dan BOS.
- (2) Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pasal 13

- (1) Penggandaan dan distribusi bahan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Moda Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis
Akhir Semester

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester dengan menggunakan 2 (dua) moda yaitu *Computer Based Test* (CBT) dan Kertas.
- (2) Peserta didik pada seluruh satuan pendidikan jenjang SMP dalam mengikuti Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester diharapkan menggunakan moda *Computer Based Test* (CBT).
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan jenjang SD dalam mengikuti Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester masih tetap menggunakan moda Kertas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB IV SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap orang, kelompok dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan penyelenggaraan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian.
- (2) Setiap orang, kelompok dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dinas serta Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan SD dan SMP.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester diatur lebih lanjut dalam POS Asesmen Sumatif dan/atau Ujian Tes Tertulis Akhir Semester oleh satuan pendidikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal **3-4-2023**

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal **3-4-2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN **2023** NOMOR **15**